



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ZAINI BIN SA'I (ALM);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/19 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kupang Krajan 1/38-G, RT 002/ RW 003, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ZAINI BIN SA'I** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "*Barang siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. ZAINI BIN SA'I** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 bulan** dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-51 warna biru metalik dengan nomor handphone 081335834345; dan
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0876 8487 dan nomor rekening BCA 1030522695

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia **M. ZAINI BIN SA'I (ALM)** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat Jl. Kupang Krajan 1/38-G, RT 002/ RW 003, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan*"

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"

yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Andrew Putra Rama Tambunan dan saksi Landy Febriansyah pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 18.00 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Permainan Judi Togel Online "JAYATOGEL" dengan menggunakan uang sebagai taruhan di rumah Jl. Kupang Krajan 1/38-G, RT 002/ RW 003, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya, atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP, kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan serta interogasi terhadap seseorang yang dicurigai yang mengaku bernama M. ZAINI BIN SA'I (ALM), dari penguasaan terdakwa diamankan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-51 warna biru metalik dengan nomor handphone 081335834345 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0876 8487 dan nomor rekening 1030522695;
- Bahwa website yang digunakan Terdakwa untuk bermain Judi Togel Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah "JAYATOGEL" dengan domain www.jayatogel.com yang mana tidak diketahui siapakah pemilik website tersebut, akan tetapi terdakwa mengetahui siapa admin sekaligus pemilik rekening pada website "JAYATOGEL" yaitu saudara SITI YASMIN (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah mengirim deposit ke admin website "JAYATOGEL", dengan cara melakukan transfer lewat Transfer antar Bank BCA dengan nomor rekening ke 1030522695 an M. ZAINI BIN SA'I (ALM) yang dikirim ke nomor rekening 6455080537 an. SITI YASMIN yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.12 WIB sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel online dengan uang sebagai taruhannya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.34 di Jl. Kupang Krajan 1/38-G, RT 002/ RW 003, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sudah terdaftar sebagai anggota di websiter "JAYATOGEL" sejak tahun 2018 dengan username: waras123 dan password: WD99999 dan Terdakwa menerangkan cara melakukan permainan judi togel online dengan uang sebagai taruhan melalui website "JAYATOGEL" tersebut awalnya adalah dengan masuk ke

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.jayatogel.com kemudian masuk dengan username dan password tersebut kemudian Terdakwa mentransfer Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 6455080537 an. SITI YASMIN. Setelah berhasil transfer Terdakwa kemudian mengklik tab deposit dan memasukkan nominal yang sudah ditransfer ke akun "JAYATOGE" milik Terdakwa. Setelah uang tersebut masuk ke akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengklik "Pilih Pasaran" dan kemudian klik "Togel Hongkong" dan kemudian klik "Pilih Game" dan klik tab 50-50. Setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih Kepala dengan pilihan Besar. Terakhir adalah Terdakwa mengklik submit lalu tinggal menunggu pengumuman nomor togel yang akan keluar pada hari itu;

- Bahwa apabila Terdakwa menang, nantinya uang hasil menang tersebut akan otomatis masuk ke dalam akun Terdakwa yang kemudian akan di withdraw ke nomor rekening pribadi milik Terdakwa yaitu BCA a.n M. Zaini nomor rekening 1030522695. Namun, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengalami kekalahan dalam melakukan permainan judi togel online dari uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online adalah untuk mendapat keuntungan yang akan digunakan untuk tambahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **M. ZAINI BIN SA' (ALM)** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat Jl. Kupang Krajan 1/38-G, RT 002/ RW 003, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dalam hal telah melakukan **"dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Andrew Putra Rama Tambunan dan saksi Landy Febriansyah pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 18.00 mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana Permainan Judi Togel Online "JAYATOGEL" dengan menggunakan uang sebagai taruhan di rumah Jl. Kupang Krajan 1/38-G, RT 002/ RW 003, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya, atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ke TKP, kemudian dilakukan penangkapan dan pemeriksaan serta interogasi terhadap seseorang yang dicurigai yang mengaku bernama M. ZAINI BIN SA'I (ALM), dari penguasaan terdakwa diamankan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-51 warna biru metalik dengan nomor handphone 081335834345 dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0876 8487 dan nomor rekening 1030522695;
- Bahwa website yang digunakan Terdakwa untuk bermain Judi Togel Online dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah "JAYATOGEL" dengan domain www.jayatogel.com yang mana tidak diketahui siapakah pemilik website tersebut, akan tetapi terdakwa mengetahui siapa admin sekaligus pemilik rekening pada website "JAYATOGEL" yaitu saudara SITI YASMIN (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sudah mengirim deposit ke admin website "JAYATOGEL", dengan cara melakukan transfer lewat Transfer antar Bank BCA dengan nomor rekening ke 1030522695 an M. ZAINI BIN SA'I (ALM) yang dikirim ke nomor rekening 6455080537 an. SITI YASMIN yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.12 WIB sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi togel online dengan uang sebagai taruhannya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 22.34 di Jl. Kupang Krajan 1/38-G, RT 002/ RW 003, Kel. Kupang Krajan, Kec. Sawahan, Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sudah terdaftar sebagai anggota di websiter "JAYATOGEL" sejak tahun 2018 dengan username: waras123 dan password: WD99999 dan Terdakwa menerangkan cara melakukan permainan judi togel online dengan uang sebagai taruhan melalui website "JAYATOGEL" tersebut awalnya adalah dengan masuk ke www.jayatogel.com kemudian masuk dengan username dan password tersebut kemudian Terdakwa mentransfer Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby



rupiah) ke nomor rekening BCA 6455080537 an. SITI YASMIN. Setelah berhasil transfer Terdakwa kemudian mengklik tab deposit dan memasukkan nominal yang sudah ditransfer ke akun "JAYATOGE" milik Terdakwa. Setelah uang tersebut masuk ke akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengklik "Pilih Pasaran" dan kemudian klik "Togel Hongkong" dan kemudian klik "Pilih Game" dan klik tab 50-50. Setelah itu Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan memilih Kepala dengan pilihan Besar. Terakhir adalah Terdakwa mengklik submit lalu tinggal menunggu pengumuman nomor togel yang akan keluar pada hari itu;

- Bahwa apabila Terdakwa menang, nantinya uang hasil menang tersebut akan otomatis masuk ke dalam akun Terdakwa yang kemudian akan di withdraw ke nomor rekening pribadi milik Terdakwa yaitu BCA a.n M. Zaini nomor rekening 1030522695. Namun, berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengalami kekalahan dalam melakukan permainan judi togel online dari uang taruhan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi togel online adalah untuk mendapat keuntungan yang akan digunakan untuk tambahan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDREW PUTRA RAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB. di Jl. Kupang Krajan 1/38-G Surabaya setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan Perjudian jenis togel;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-51 warna biru metalik dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel hanya bersifat untung-untungan saja;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kepolisian guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi LANDY FEBRIANSYAH**, keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 20 Nopember 2023 yang telah diberikan dibawah sumpah, dengan persetujuan Terdakwa telah dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB. di Jl. Kupang Krajan 1/38-G Surabaya setelah adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan Perjudian jenis togel;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-51 warna biru metalik dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kepolisian guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB. di Jl. Kupang Krajan 1/38-G Surabaya karena melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa saat dilakukakan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-51 warna biru metalik dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan uang sebagai taruhan melalui website www.jayatogel.com kemudian masuk dengan username dan password tersebut kemudian Terdakwa mentransfer Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 6455080537 an. SITI YASMIN melalui nomor rekening BCA 1030522695 yang terhubung ke mobile banking pada 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-51 warna biru metalik dengan nomor handphone 081335834345. Setelah berhasil transfer Terdakwa kemudian mengklik tab deposit dan memasukkan nominal yang sudah ditransfer ke akun "JAYATOGEL" milik Terdakwa. Setelah uang tersebut masuk ke akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengklik "Pilih Pasaran" dan kemudian klik "Togel Hongkong" dan pilih menu masukan nominal jumlah uang dan angka yang akan di pasang, setelah itu mengklik submit lalu tinggal menunggu pengumuman nomor togel yang akan keluar pada hari itu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bermain judi yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut : pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB. di Jl. Kupang Krajan 1/38-G Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan judi jenis togel dengan menggunakan taruhan uang, bahwa terdakwa bermain judi togel dengan cara membuka website www.jayatogel.com kemudian masuk dengan username dan password tersebut kemudian Terdakwa mentransfer Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 6455080537 an. SITI YASMIN melalui nomor rekening BCA 1030522695 yang terhubung ke mobile banking pada 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-51 warna biru metalik dengan nomor handphone 081335834345. Setelah berhasil transfer Terdakwa kemudian mengklik tab deposit dan memasukkan nominal yang sudah ditransfer ke akun "JAYATOGEL" milik Terdakwa. Setelah

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut masuk ke akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengklik "Pilih Pasaran" dan kemudian klik "Togel Hongkong" dan pilih menu masukan nominal jumlah uang dan angka yang akan di pasang, setelah itu mengklik submit lalu tinggal menunggu pengumuman nomor togel yang akan keluar pada hari itu, bahwa terdakwa telah menjadikan permainan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhan adalah untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa **M. ZAINI BIN SA'I (ALM)**, di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi

Menimbang, bahwa dengan pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang turut lomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain (R. SUGANDHI, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB. di Jl. Kupang Krajan 1/38-G Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan judi jenis togel dengan menggunakan taruhan uang, bahwa terdakwa bermain judi togel dengan cara membuka website www.jayatogel.com kemudian masuk dengan username dan password tersebut kemudian Terdakwa mentransfer Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 6455080537 an. SITI YASMIN melalui nomor rekening BCA 1030522695 yang terhubung ke mobile banking pada 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-51 warna biru metalik dengan nomor handphone 081335834345. Setelah berhasil transfer Terdakwa kemudian mengklik tab deposit dan memasukkan nominal yang sudah ditransfer ke akun "JAYATOGE" milik Terdakwa. Setelah uang tersebut masuk ke akun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengklik "Pilih Pasaran" dan kemudian klik "Togel Hongkong" dan pilih menu masukan nominal jumlah uang dan angka yang akan di pasang, setelah itu mengklik submit lalu tinggal menunggu pengumuman nomor togel yang akan keluar pada hari itu, bahwa terdakwa telah menjadikan permainan judi jenis togel dengan uang sebagai taruhan adalah untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berketetapan unsur kedua yang dikwalifikasikan sebagai perjudian telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Perjudian**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ZAINI BIN SA'I (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A-51 warna biru metalik dengan nomor handphone 081335834345; dan
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0085 0876 8487 dan nomor rekening BCA 1030522695

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024**, oleh kami **Khadwanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** dan **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Usman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu P., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman, S.H., M.Hum.

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)